



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUDIONO AL NONO BIN TASRIP;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/17 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ketangi RT/RW 032/009 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baby Viruja Indiyanti, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor: 84/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiono Al Nono Bin Tasrip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudiono Al Nono Bin Tasrip dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang diduga berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang;
 - 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus bekas KOYO merk Hansaplas;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor sim card 085924635888;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa Sudiono Al Nono Bin Tasrip membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP yang beralamat di masuk Dusun Ketangi RT 32 RW 9 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP, kemudian Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh untuk pergi ke Jembatan masuk Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa pergi menuju ke Jembatan masuk Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa sampai di Jembatan tersebut dan menghubungi Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) yang tidak Terdakwa kenal datang menghampiri, kemudian teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) tersebut mengatakan kepada Terdakwa jika merupakan suruhan dari Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) tersebut, kemudian teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) tersebut menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa sampai dirumah dan

Hal. 3 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) membuka 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memasukkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, setelah itu Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, lalu setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) pulang dan menitipkan 1 (satu) paket yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta alat hisap diatas jendela kamar, lalu sekira jam 19.00 wib datang saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar, kemudian saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI memanggil saksi JOKO SA'AT al JOKO Bin SABAR untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang, 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas KOYO merk Hansaplast, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor sim card 085924635888, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan ke Mapolres Probolinggo.

Bahwa pada saat diamankan Terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa membeli dari teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jembatan masuk Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 17.30 wib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Rabu tanggal 2 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TUTIK MEIWULANDARI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Paket

Hal. 4 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram dengan plastik pembungkusnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10448/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERDADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

22087/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,006 gram

22088/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca maih terdapat kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,033 gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
22087/2022/NNF dan 22088/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan:

22087/2022/NNF dan 22088/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yaitu jenis sabu-sabu tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira Jam 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP yang beralamat di masuk Dusun Ketangi RT 32 RW 9 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak

Hal. 5 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



pidana, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP, kemudian Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh untuk pergi ke Jembatan masuk Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa pergi menuju ke Jembatan masuk Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa sampai di Jembatan tersebut dan menghubungi Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) yang tidak Terdakwa kenal datang menghampiri, kemudian teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) tersebut mengatakan kepada Terdakwa jika merupakan suruhan dari Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) tersebut, kemudian teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) tersebut menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa sampai dirumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) membuka 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memasukkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, setelah itu Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, lalu setelah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) pulang dan menitipkan 1 (satu) paket yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta alat hisap diatas jendela kamar, lalu sekira jam 19.00 wib datang saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar, kemudian

Hal. 6 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI memanggil saksi JOKO SA'AT al JOKO Bin SABAR untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang, 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas KOYO merk Hansaplast, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor sim card 085924635888, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan ke Mapolres Probolinggo.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Rabu tanggal 2 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TUTIK MEIWULANDARI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram dengan plastik pembungkusnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10448/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERDADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

22087/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,006 gram

22088/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,033 gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
22087/2022/NNF dan 22088/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Hal. 7 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22087/2022/NNF dan 22088/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP yang beralamat di masuk Dusun Ketangi RT 32 RW 9 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 15.00 wib Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) datang kerumah Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama, kemudian Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan menyuruh untuk pergi ke Jembatan masuk Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa pergi menuju ke Jembatan masuk Desa Pamatan Kec. Tongas Kab. Probolinggo, kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa sampai di Jembatan tersebut dan menghubungi Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) yang tidak Terdakwa kenal datang menghampiri, kemudian teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) tersebut mengatakan kepada Terdakwa jika merupakan suruhan dari Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Hal. 8 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) tersebut, kemudian teman Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) tersebut menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekira jam 18.00 wib Terdakwa sampai dirumah dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) membuka 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memasukkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, setelah itu Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama, lalu setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) pulang dan menitipkan 1 (satu) paket yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta alat hisap diatas jendela kamar, lalu sekira jam 19.00 wib datang saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar, kemudian saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI memanggil saksi JOKO SA'AT al JOKO Bin SABAR untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu saksi YULIAN ADITYA dan saksi WAHYUDI melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang, 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas KOYO merk Hansaplast, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor sim card 085924635888, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan ke Mapolres Probolinggo.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dengan Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 18.00 wib di dalam rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang), kemudian Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) membuka 1 (satu) paket yang

Hal. 9 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memasukkan sedikit narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca, setelah itu Sdr. TOTOK (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bersama-sama menggunakan alat hisap/bong;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan hari Rabu tanggal 2 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TUTIK MEIWULANDARI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Pajarakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang berisi sisa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) Paket yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram dengan plastik pembungkusnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10448/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERDADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah menerima barang bukti berupa:

22087/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,006 gram

22088/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca maih terdapat kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,033 gram

Dengan Hasil Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
22087/2022/NNF dan 22088/2022/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif Metamfetamina

Kesimpulan:

22087/2022/NNF dan 22088/2022/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Hari Nomor: Riksa.Urine/178/XI/2022/URKES tanggal 1 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hanafi SH selaku Petugas Pemeriksa Poliklinik Bhayangkara telah melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa SUDIONO AL NONO BIN TASRIP pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 sekira jam 09.00 Wib dengan hasil:

Hal. 10 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Amphetamine (+) positif

Metamphetamine (+) positif

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yaitu jenis sabu-sabu tidak mempunyai hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam proses pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulian Aditya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan pemakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Ketangi RT 32 RW 9 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dari informasi masyarakat, dan pada saat dilakukan integrasi, kedatangan menyimpan, memiliki dan memakai sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Wahyudi Tim Reskoba Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang, 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas koyo merk Hansaplast, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor sim card 085924635888, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan ke Mapolres Probolinggo;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan pemakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Ketangi RT 32 RW 9 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perbuatan Terdakwa dari informasi masyarakat, dan pada saat dilakukan integrasi, kedatangan menyimpan, memiliki dan memakai sabu-sabu tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Yulian Aditya Tim Reskoba Probolinggo melakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang, 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas koyo merk Hansaplast, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor sim card 085924635888, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan ke Mapolres Probolinggo;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 10448/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa telah menerima barang bukti Nomor: 22087/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram dan Nomor: 22088/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,033 gram, yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Tes Urine dari Polres Probolinggo nomor: Riksa.Urine/178/XI/2022/URKES tanggal 1 November 2022, yang

Hal. 12 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh M. Hanafi atas nama Sudiono Al Nono Bin Tasrip, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa urine yang diperiksa positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena ada hubungannya dengan kasus sebagai pemakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa beralamat di masuk Dusun Ketangi RT 32 RW 9 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, tetapi narkoba milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pemakai barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas adalah 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang, 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas koyo merk Hansaplast, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor sim card 085924635888, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan ke Mapolres Probolinggo;
- Bahwa setelah menghisap menjadi semangat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang diduga berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang;
- 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus bekas koyo merk Hansaplast;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor simcard 085924635888;

Hal. 13 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Yulian Aditya dan Saksi Wahyudi dari Satresnarkoba Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Ketangi RT 32 RW 9 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;
2. Bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi masyarakat, sehingga para saksi melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya diikuti dengan tindakan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang, 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas koyo merk Hansaplast, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor sim card 085924635888, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan ke Mapolres Probolinggo;
3. Bahwa selanjutnya terhadap penemuan barang bukti tersebut, sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 10448/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku KabiLabfor Polda Jatim dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa telah menerima barang bukti Nomor: 22087/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,006$ gram dan Nomor: 22088/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,033$ gram, pada pokoknya diperoleh

Hal. 14 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut adalah benar kristal *Metamfetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine dari Polres Probolinggo nomor: Riksa.Urine/178/XI/2022/URKES tanggal 1 November 2022, yang ditandatangani oleh M. Hanafi, terungkap bahwa urine Terdakwa yang diperiksa positif mengandung *methamphetamine*;
5. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah “setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Yulian Aditya dan Saksi Wahyudi Satresnarkoba Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di masuk Dusun Ketangi RT 32 RW 9 Desa Lumbang Kec. Lumbang Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi masyarakat, sehingga para saksi melakukan penyelidikan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya diikuti dengan tindakan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa, ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) pipet kaca yang berisi sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang, 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) bungkus bekas koyo merk Hansaplast, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1

Hal. 15 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



(satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor sim card 085924635888, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa untuk diamankan ke Mapolres Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penemuan barang bukti tersebut, sesuai hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 10448/NNF/2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. selaku pemeriksa telah menerima barang bukti Nomor: 22087/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram dan Nomor: 22088/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,033 gram, pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa kedua barang bukti tersebut adalah benar kristal *Metamfetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine dari Polres Probolinggo nomor: Riksa.Urine/178/XI/2022/URKES tanggal 1 November 2022, yang ditandatangani oleh M. Hanafi, terungkap bahwa urine Terdakwa yang diperiksa positif mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang dalam

Hal. 16 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



masa rehabilitasi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang;
- 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus bekas koyo merk Hansaplast;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor simcard 085924635888;

Hal. 17 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang residivis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudiono Al Nono Bin Tasrip** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Hal. 18 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca seberat 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram yang diduga berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 4 (empat) plastik klip bening berukuran sedang;
- 4 (empat) plastik klip bening berukuran kecil;
- 1 (satu) bungkus bekas koyo merk Hansaplast;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 2 warna putih dengan nomor simcard 085924635888;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Sugianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Neny Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Sugianto, S.H., M.H.

Hal. 19 dari 19 hal. putusan pidana nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)